



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Ruslan als Andi Bin Andi Taher
2. Tempat lahir : Nipa Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/24 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Benteng, RT 003, RW 003, Kel. Moro, Kec. Moro, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2022

Terdakwa Andi Ruslan als Andi Bin Andi Taher ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI RUSLAN Bin ANDI TAHER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara orang perseorangan**" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe CPH2113 warna biru tua dengan 2 (dua) buah SIMCARD dengan rincian : SIMCARD CELCOM Nomor +601114658531 dan SIMCARD INDOSAT Nomor 085836136614.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tertanggal 5 Oktober 2022 yang kesimpulannya adalah bahwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum di kemudian hari;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan juga di persidangan dan Duplik dari Terdakwa yang juga diajukan secara lisan dipersidangan yang masing-masing menyatakan tetap dengan surat tuntutan maupun surat pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa ANDI RUSLAN Als ANDI Bin ANDI TAHER pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2022, bertempat di Kp. Panglong Nomor 59, RT 001/RW 001, Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Turut Serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara orang perseorangan". Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana telah diuraikan, Terdakwa menghubungi saksi M AZUIR Bin ARIFIN (Berkas Perkara Terpisah) melalui telepon sekira pukul 16.00 WIB namun telepon tersebut pada awalnya tidak diangkat hingga akhirnya sekira pukul 17.00 WIB saksi M AZUIR Bin ARIFIN dengan nomor telepon 0838-0095-0378 melakukan telpon balik kepada Terdakwayang memiliki nomor telepon 0858-3613-6614, pada saat itu Terdakwa mengatakan dan meminta saksi M AZUIR Bin ARIFIN untuk melakukan penjemputan dan penempatan terhadap 3 (tiga) orang Pekerja Mlgran Indonesia dengan cara mengatakan kepada saksi M AZUIR Bin ARIFIN, "Dek Tolong Jemput 3 (Tiga) orang ABK adek ipar saya di Kapal Pukat JHT Nomor 4159 Di Perairan Malaysia", yang kemudian dijawab oleh saksi M AZUIR Bin ARIFIN, .."Ok Bang saya jemput".

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya setelah Terdakwa mengirimkan titik koordinat dengan menggunakan aplikasi chat whatsapp kepada saksi M AZUIR Bin ARIFIN dengan titik 1.27.248.N 104.32.523.E Tampok Utara yang masih termasuk di dalam wilayah perairan negara Malaysia, dengan alasan agar titik koordinat tersebut membantu saksi M AZUIR Bin M ARIFIN dalam melakukan penjemputan 3 (tiga) orang PMI antara lain saksi SURYADI Als YADI Bin SUHARDI, saksi SALAM dan saksi SYAFRI Bin SALIKE.

Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi mengenai titik koordinat dari Terdakwa, saksi M AZUIR Bin ARIFIN berangkat menggunakan 1 (satu) buah Pompom Kayu berukuran 28 (dua puluh delapan) kaki dengan mesin 4D Toyota 14 milik saksi M AZUIR Bin ARIFIN untuk menuju perairan malaysia hingga akhirnya saksi M AZUIR Bin ARIFIN serta 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia yaitu saksi SURYADI Als YADI Bin SUHARDI, saksi SALAM dan saksi SYAFRI Bin SALIKE sekira pukul 22.00 WIB berhasil sampai di rumah saksi M AZUIR Bin ARIFIN yang beralamat di Kp. Panglong Nomor 59, RT 001/RW 001, Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB pada hari dan tanggal yang sama saksi BOY RAJU SEFTIAN (anggota kepolisian Polres Bintan) bersama dengan anggota polres bintan lain yang mendapat informasi dari masyarakat terhadap adanya dugaan tindak pidana melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara illegal/tidak sah langsung melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 23.00 WIB saksi BOY RAJU SEFTIAN berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi M AZUIR Bin ARIFIN hingga kemudian dibawa ke Polres Bintan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan singkat dan pendalaman terhadap saksi M AZUIR Bin ARIFIN diketahui bahwa orang yang meminta dan mengarahkan saksi M AZUIR Bin ARIFIN untuk melakukan penjemputan dan penempatan Pekerja Imigran Indonesia adalah Terdakwa, selanjutnya saksi BOY RAJU SEFTIAN dan anggota Polres Bintan melakukan pengembangan, selanjutnya saksi HANDOKO PURBA yang juga merupakan anggota Polres Bintan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor Moro berhasil menangkap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri hingga kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bintan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memberi upah kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi M AZUIR Bin ARIFIN dalam setiap trip

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput dan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal, dimana Terdakwa sudah sebanyak 4 kali meminta dan mengarahkan saksi M AZUIR Bin ARIFIN melakukan penjemputan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir yang didukung dengan bukti pembayaran upah kepada saksi M AZUIR melalui rekening saksi YATI Binti HASAN antara lain ; tanggal 3 Maret 2022 sebesar Rp. 1.314.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah), tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 5 April 2022 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk upah penjemputan dan penempatan tanggal 13 April 2022 belum sempat dibayar dikarenakan Terdakwa dan saksi M AZUIR sudah tertangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bintan.

Bahwa Terdakwa dan saksi M AZUIR Bin ARIFIN adalah orang perseorangan dan tidak berbadan hukum dan bukan merupakan badan usaha serta tidak memiliki izin dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penempatan terhadap 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BOY RAJU SEPTIAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi atas nama **BOY RAJU SEPTIAN** adalah saksi penangkap terhadap saksi M. AZUIR pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi M. AZUIR yang beralamat di Kp. Panglong No. 59, RT 001/RW 001, Desa Berakit, Kec. Teluk Sebong, Kabupaten Bintan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan selain saksi M. AZUIR juga terdapat 3 (tiga) orang lainnya yang kemudian diketahui adalah PMI yang baru saja dijemput oleh saksi M. AZUIR dari Malaysia;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi M. AZUIR dan para PMI tersebut bahwasanya saksi M. AZUIR menjemput berdasarkan arahan dan permintaan dari terdakwa Andi Ruslan Bin Andi Taher (Alm);
 - Bahwa saksi M. AZUIR diberi upah setiap kali trip menjemput PMI dan hal itu sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa dalam melakukan pengarahannya dan permintaan penjemputan 3 (tiga) PMI tersebut, terdakwa Andi Ruslan Bin Andi Taher (Alm) berhubungan dengan saksi M. AZUIR menggunakan aplikasi chat Whatsapp;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah saksi M. AZUIR, saksi turut menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal kayu/pompong dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter, 1 (satu) buah jirigen ukuran 30 (tiga puluh) liter warna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH2127 warna biru tua dengan 2 (dua) buah SIMCARD dengan rincian SIMCARD TELKOMSEL Nomor 0823-8584-0477 dan SIMCARD AXIS Nomor 0838-0095-1378.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;
2. **Saksi YATI Als. YATI Binti HASAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi melihat suaminya yaitu saksi M AZUIR ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib, di rumah saksi. Pada saat ditangkap saksi M AZUIR bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yang kemudian diketahui 3 (tiga) orang tersebut adalah para Pekerja Migran Indonesia;
 - Bahwa suami saksi yaitu M AZUIR beberapa kali diberi pekerjaan oleh TERDAKWA;
 - Bahwa yang menyuruh suami saksi untuk menjemput (3) orang yang ada di rumah saksi adalah TERDAKWA;
 - Bahwa TERDAKWA pernah mengirimkan uang ke rekening BRI milik saksi sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp 1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) pada bulan Maret 2022, kemudian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan Maret tahun 2022 dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei tahun 2022;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait transfer uang yang diberikan oleh TERDAKWA ke rekening saksi adalah dengan sepengetahuan suami saksi yaitu saksi M AZUIR;
- Bahwa saksi mengenal TERDAKWA karena TERDAKWA sudah lama berteman dengan suami saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

3. **Saksi Mahkota MUHAMAD AZUIR Als. AZUIR Bin ARIFIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi, dimana pada saat itu saksi diamankan dengan 3 (tiga) orang lainnya yang kemudian diketahui adalah para PMI;
- Bahwa terhadap 3 (orang) yang berada di rumah saksi tersebut adalah para PMI yang baru saja dijemput oleh saksi dari Malaysia dari sebuah kapal pukat milik Warga Negara Malaysia;
- Bahwa titik penjemputan atau titik koordinat tempat saksi menjemput 3 (tiga) orang PMI tersebut adalah berdasarkan informasi dari TERDAKWA yang mengirimkan kepada saksi melalui aplikasi chat Whatsapp;
- Bahwa TERDAKWA yang meminta saksi untuk menjemput 3 (tiga) orang PMI tersebut, hal itu saksi lakukan karena saksi juga sudah pernah melakukan hal yang sama yaitu menjemput PMI berdasarkan permintaan dari TERDAKWA;
- Bahwa seingat saksi sudah ada kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali melakukan penjemputan PMI berdasarkan permintaan dari TERDAKWA;
- Bahwa untuk setiap trip penjemputan tersebut saksi ada diberi upah oleh TERDAKWA kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening istri saksi yaitu saksi YATI.
- Bahwa Terdakwa dan saksi adalah orang perseorangan dan tidak berbadan hukum dan bukan merupakan badan usaha serta tidak memiliki izin dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penempatan terhadap 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) atau alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebutkan diatas, Terdakwa menghubungi saksi M. AZUIR Bin ARIFIN (berkas perkara terpisah) melalui telephone sekira pukul 16.00 Wib namun telephone tersebut pada awalnya tidak diangkat hingga akhirnya sekira pukul 17.00 Wib saksi M. AZUIR Bin ARIFIN dengan Nomor telephone 0838-0095-0378 melakukan telephone balik kepada Terdakwa yang memiliki Nomor telephone 0858-3613-6614, pada saat itu Terdakwa mengatakan dan meminta saksi M. AZUIR Bin ARIFIN untuk melakukan penjemputan dan penempatan terhadap 3 (tiga) orang Pekerja Mlgran Indonesia dengan cara mengatakan kepada saksi M. AZUIR Bin ARIFIN, **...”Dek Tolong Jemput 3 (Tiga) orang ABK adek ipar saya di Kapal Pukat JHT Nomor 4159 Di Perairan Malaysia”**, yang kemudian dijawab oleh saksi M. AZUIR Bin ARIFIN, **..”Ok Bang saya jemput”**.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengirimkan titik koordinat dengan menggunakan aplikasi *chat whatsapp* kepada saksi M. AZUIR Bin ARIFIN dengan titik 1.27.248.N 104.32.523.E Tampok Utara yang masih termasuk di dalam wilayah perairan Negara Malaysia, dengan alasan agar titik koordinat tersebut membantu saksi M. AZUIR Bin M ARIFIN dalam melakukan penjemputan 3 (tiga) orang PMI yaitu SURYADI Als YADI Bin SUHARDI, SALAM dan SYAFRI Bin SALIKE.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi mengenai titik koordinat dari Terdakwa, saksi M. AZUIR Bin ARIFIN berangkat menggunakan 1 (satu) buah pompong kayu berukuran 28 (dua puluh delapan) kaki dengan mesin 4D Toyota 14 milik saksi M. AZUIR Bin ARIFIN untuk menuju perairan Malaysia hingga akhirnya saksi M. AZUIR Bin ARIFIN beserta 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia yaitu SURYADI Als YADI Bin SUHARDI, SALAM dan SYAFRI Bin SALIKE sekira pukul 22.00 Wib berhasil sampai di rumah saksi M. AZUIR Bin ARIFIN yang beralamat di Kp. Panglong Nomor 59, RT

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/RW 001, Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama saksi BOY RAJU SEPTIAN (anggota kepolisian Polres Bintan) bersama dengan anggota Polres Bintan lain yang mendapat informasi dari masyarakat terhadap adanya dugaan tindak pidana melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara illegal/tidak sah langsung melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 23.00 Wib saksi BOY RAJU SEPTIAN berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi M. AZUIR Bin ARIFIN hingga kemudian dibawa ke Polres Bintan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan singkat dan pendalaman terhadap saksi M. AZUIR Bin ARIFIN diketahui bahwa orang yang meminta dan mengarahkan saksi M. AZUIR Bin ARIFIN untuk melakukan penjemputan dan penempatan Pekerja Imigran Indonesia adalah Terdakwa, selanjutnya saksi BOY RAJU SEPTIAN dan anggota Polres Bintan melakukan pengembangan, dimana seorang yang bernama HANDOKO PURBA yang juga merupakan anggota Polres Bintan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor Moro berhasil menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri hingga kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bintan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memberi upah kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi M. AZUIR Bin ARIFIN dalam setiap trip menjemput dan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal, dimana Terdakwa sudah ada sebanyak 4 (empat) kali meminta dan mengarahkan saksi M. AZUIR Bin ARIFIN melakukan penjemputan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir yang didukung dengan bukti pembayaran upah kepada saksi M. AZUIR melalui rekening saksi YATI Binti HASAN antara lain tanggal 3 Maret 2022 sebesar Rp 1.314.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah), tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 5 April 2022 sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk upah penjemputan dan penempatan tanggal 13 April 2022 belum sempat dibayarkan dikarenakan Terdakwa dan saksi M. AZUIR sudah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Kepolisian Resor Bintan.
- Bahwa saksi Muhamad Azuir Als. Azuir Bin Arifin dan terdakwa adalah orang perseorangan dan tidak berbadan hukum dan bukan merupakan badan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha serta tidak memiliki izin dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penempatan terhadap 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut.

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH2113 warna biru tua dengan 2 (dua) buah SIMCARD dengan rincian SIMCARD CELCOM Nomor +601114658531 dan SIMCARD INDOSAT Nomor 085836136614, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebutkan diatas, Terdakwa menghubungi saksi M. AZUIR Bin ARIFIN (berkas perkara terpisah) melalui telephone sekira pukul 16.00 Wib namun telephone tersebut pada awalnya tidak diangkat hingga akhirnya sekira pukul 17.00 Wib saksi M. AZUIR Bin ARIFIN dengan Nomor telephone 0838-0095-0378 melakukan telephone balik kepada Terdakwa yang memiliki Nomor telephone 0858-3613-6614, pada saat itu Terdakwa mengatakan dan meminta saksi M. AZUIR Bin ARIFIN untuk melakukan penjemputan dan penempatan terhadap 3 (tiga) orang Pekerja Mlgran Indonesia dengan cara mengatakan kepada saksi M. AZUIR Bin ARIFIN, ...”***Dek Tolong Jemput 3 (Tiga) orang ABK adek ipar saya di Kapal Pukat JHT Nomor 4159 Di Perairan Malaysia***”, yang kemudian dijawab oleh saksi M. AZUIR Bin ARIFIN, ..”***Ok Bang saya jemput***”.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengirimkan titik koordinat dengan menggunakan aplikasi *chat whatsapp* kepada saksi M. AZUIR Bin ARIFIN dengan titik 1.27.248.N 104.32.523.E Tampok Utara yang masih termasuk di dalam wilayah perairan Negara Malaysia, dengan alasan agar titik koordinat tersebut membantu saksi M. AZUIR Bin M ARIFIN dalam melakukan penjemputan 3 (tiga) orang PMI yaitu SURYADI Als YADI Bin SUHARDI, SALAM dan SYAFRI Bin SALIKE.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi mengenai titik koordinat dari Terdakwa, saksi M. AZUIR Bin ARIFIN berangkat menggunakan 1 (satu) buah pompong kayu berukuran 28 (dua puluh delapan) kaki dengan mesin 4D Toyota 14 milik saksi M. AZUIR Bin ARIFIN untuk menuju perairan Malaysia hingga akhirnya saksi M. AZUIR Bin ARIFIN beserta 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia yaitu SURYADI Als YADI Bin SUHARDI, SALAM dan SYAFRI Bin SALIKE sekira pukul 22.00 Wib berhasil sampai di rumah saksi M. AZUIR Bin ARIFIN yang beralamat di Kp. Panglong Nomor 59, RT 001/RW 001, Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama saksi BOY RAJU SEPTIAN (anggota kepolisian Polres Bintan) bersama dengan anggota Polres Bintan lain yang mendapat informasi dari masyarakat terhadap adanya dugaan tindak pidana melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal/tidak sah langsung melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 23.00 Wib saksi BOY RAJU SEFTIAN berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi M. AZUIR Bin ARIFIN hingga kemudian dibawa ke Polres Bintan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan singkat dan pendalaman terhadap saksi M. AZUIR Bin ARIFIN diketahui bahwa orang yang meminta dan mengarahkan saksi M. AZUIR Bin ARIFIN untuk melakukan penjemputan dan penempatan Pekerja Imigran Indonesia adalah Terdakwa, selanjutnya saksi BOY RAJU SEFTIAN dan anggota Polres Bintan melakukan pengembangan, dimana seorang yang bernama HANDOKO PURBA yang juga merupakan anggota Polres Bintan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor Moro berhasil menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri hingga kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bintan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memberi upah kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi M. AZUIR Bin ARIFIN dalam setiap trip menjemput dan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal, dimana Terdakwa sudah ada sebanyak 4 (empat) kali meminta dan mengarahkan saksi M. AZUIR Bin ARIFIN melakukan penjemputan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir yang didukung dengan bukti pembayaran upah kepada saksi M. AZUIR melalui rekening saksi YATI Binti HASAN antara lain tanggal 3 Maret 2022 sebesar

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.314.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah), tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 5 April 2022 sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk upah penjemputan dan penempatan tanggal 13 April 2022 belum sempat dibayarkan dikarenakan Terdakwa dan saksi M. AZUIR sudah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Kepolisian Resor Bintan.

- Bahwa saksi Muhamad Azuir Als. Azuir Bin Arifin dan terdakwa adalah orang perseorangan dan tidak berbadan hukum dan bukan merupakan badan usaha serta tidak memiliki izin dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penempatan terhadap 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

Unsur Kesatu : “Orang Perseorangan”

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi (pasal 1 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan/manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDI RUSLAN Als. ANDI Bin ANDI TAHER yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan juga tidak ditemukan kesalahan orangnya (*error in persona*), namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur yang lainnya terlebih dahulu ;

Unsur kedua : “Yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa dan saksi Muhamad Azuir Als. Azuir Bin Arifin adalah orang perseorangan dan tidak berbadan hukum juga bukan merupakan badan usaha serta tidak memiliki ijin dari Pemerintah Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penempatan terhadap 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur 'orang perseorangan' sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu ianya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa tahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengajukan Tuntutan agar terdakwa dipidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dipandang terlalu berlebihan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHPidana, penahanan atas diri Terdakwa haruslah tetap dipertahankan kecuali ada alasan-alasan yang sah menurut hukum Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan yang dijalaninya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dan alat-alat yang dipergunakan untuk membantu dapat terlaksananya perbuatan tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan demi mencegah dapat dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut, yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI RUSLAN Als. ANDI Bin ANDI TAHER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara perseorangan”** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dengan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH2113 warna biru tua dengan 2 (dua) buah SIMCARD dengan rincian SIMCARD CELCOM Nomor +601114658531 dan SIMCARD INDOSAT Nomor 085836136614, **dirampas untuk dimusnahkan,**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Riska Widiana, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Novarina Manurung, S.H, Refi Damayanti, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Ulfah Henny, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Arif Darmawan Wiratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novarina Manurung, S.H

Riska Widiana, S.H, M.H

Refi Damayanti, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Henny